

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk individu yang memiliki unsur jasmani dan rohani. Itu artinya di dalam diri manusia terdapat perpaduan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu perpaduan antara fisik dan psikis yang akan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupannya. Disisi lain, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Karena di dalam diri manusia terdapat suatu dorongan untuk saling berhubungan dengan orang lain. Sebagai wujud dari adanya hubungan tersebut, maka terbentuklah masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan dan norma-norma yang ditaati dalam lingkungannya, seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, dan hukum.

Pertama adalah norma agama, norma agama merupakan kaedah atau aturan dari sudut pandang agama. Dalam norma agama terdapat hubungan antara manusia dengan penciptanya dan antara manusia dengan sesamanya. Kemudian norma kesusilaan, norma ini mengatur hubungan antara sesama manusia yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Tujuan norma kesusilaan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya norma kesopanan, norma kesopanan adalah norma yang muncul dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, norma kesopanan bersifat lokal dan bergantung pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjelaskan eksistensi norma adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Terakhir adalah norma hukum, norma hukum merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa negara untuk mengatur warga negaranya. Tujuan dari norma ini ialah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila norma-norma tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta suatu dampak yang baik pula bagi kehidupan manusia secara individu maupun kelompok masyarakat. Sebaliknya, apabila norma-norma tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta suatu dampak yang buruk dan sangat merugikan.

Pada kenyataannya, di era globalisasi ini justru banyak ditemui hal-hal negatif akibat dari sikap mengabaikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti maraknya perilaku menyimpang, baik itu *free sex*, miras, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi sasaran utama adalah remaja. Karena remaja merupakan pribadi yang berada pada masa transisi menuju pribadi dewasa. Remaja memiliki kecenderungan labil dalam menentukan sikap. Akan tetapi, walaupun demikian orang dewasa juga tak luput dari perilaku menyimpang. Karena siapa saja dapat terjerat dalam perilaku menyimpang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Free Sex* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya merupakan hubungan terlarang, yaitu hubungan seksual diluar nikah dan bahkan dilakukan pada satu pasangan atau lebih. Maka jelas saja *free sex* sangat merugikan serta dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Karena efek yang ditimbulkannya tidak hanya merusak manusia sebagai makhluk individu, melainkan juga dapat merusak manusia sebagai makhluk sosial. Begitu pun dengan miras atau mengkonsumsi minuman keras yang dari sudut pandang agama saja sudah dinyatakan haram dan tidak baik bagi kesehatan. Kemudian penggunaan narkoba (narkotik dan obat-obatan berbahaya). Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa penggunaan narkoba sering kali disalahgunakan. Dahulu narkoba digunakan untuk kebutuhan medis. Akan tetapi, kini narkoba digunakan untuk kepentingan kenikmatan semata. Hingga negara pun mengatur hukuman bagi pengguna narkoba, terlebih pengedar narkoba.

Pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, masyarakat akan dihadapkan dengan fenomena HIV/AIDS yang sampai saat ini menjadi masalah global bagi masyarakat dunia. Tidak hanya masyarakat negara maju saja yang mengalaminya karena jelas di negara maju pergaulan masyarakat memang bebas, tetapi negara berkembang seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam pun mengalaminya.

AIDS (*Acquired Immuno Syndrome*) itu sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). HIV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (*limfosit*) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Menurut Chin, tidak diketahui adanya kekebalan orang terhadap infeksi HIV/AIDS, tetapi kerentanan setiap orang terhadap HIV/AIDS diasumsikan bersifat umum, tidak dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin dan kehamilan, sehingga setiap orang mungkin untuk terserang HIV/AIDS.<sup>1</sup>

Dengan pesatnya perkembangan HIV/AIDS telah banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus tersebut, baik sebagai pencegahan maupun pengobatan. Pemerintah pun sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam mengatasi HIV/AIDS membuat suatu penyuluhan dan sosialisasi terkait HIV/AIDS untuk berbagai kalangan, serta dalam pengobatannya pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis seperti layanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) di berbagai daerah Indonesia untuk orang yang beresiko HIV/AIDS, terlebih untuk orang yang sudah dinyatakan positif HIV/AIDS.

VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) menyediakan layanan konseling untuk ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Dalam hal ini konselor yang bertugas di VCT memberikan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan antiretroviral

---

<sup>1</sup> Adik Wibowo & Tim, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ARV) dan memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS yang bertujuan untuk perubahan perilaku ke arah perilaku lebih sehat dan lebih aman.<sup>2</sup>

Dari situlah dapat terlihat bahwa kegiatan konseling memiliki eksistensi yang penting bagi kelangsungan hidup seorang ODHA. Karena konseling HIV/AIDS dapat menumbuhkan kembangkan potensi diri serta jiwa mereka agar dapat menerima keadaan dirinya yang terinfeksi HIV/AIDS dan mampu membantu mereka menjalani hidup ke arah perilaku yang lebih sehat dan aman, walaupun dengan menyandang status sebagai seorang ODHA. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya konselor akan berusaha membangun komunikasi yang baik pada ODHA, sehingga ODHA itu sendiri mampu mewujudkan penerimaan diri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang didalamnya terdapat pengaruh psikologis.

Komunikasi dalam konseling HIV/AIDS tentu berbeda dengan komunikasi lainnya. Karena komunikasi ini bertujuan untuk membantu pemulihan dan penyembuhan pasien. Maka dari itu, konselor menerapkan komunikasi kesehatan pada ODHA, yakni komunikasi terapeutik. Komunikasi

---

<sup>2</sup> M. Fahli Zatrachadi, *Konseling Reproduksi, Suatu Pendekatan Teoritis* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2016), hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terapeutik merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien.<sup>3</sup>

Dengan adanya fenomena HIV/AIDS tersebut, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian pada konselor HIV/AIDS di Klinik VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) dengan memilih Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau sebagai tempat penelitian dan mengangkat judul penelitian, “Komunikasi Terapeutik oleh Konselor dalam Membantu Penerimaan Diri ODHA di Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.”

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian tentang Komunikasi Terapeutik oleh Konselor dalam Membantu Penerimaan Diri ODHA di Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau, penulis dapat mengungkapkan tentang bagaimana komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam membantu penerimaan diri seorang ODHA.
- b. Selain itu, secara pribadi penulis akan lebih mengetahui hal-hal terkait HIV/AIDS, serta penulis dapat memahami bagaimana menjadi seorang konselor HIV/AIDS.

---

<sup>3</sup> Firdaus J. Kunoli – Achmad Herman, *Komunikasi Terapeutik untuk Mahasiswa Institusi Kesehatan* (Jakarta: Penerbit In Media, 2013), hlm.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah pada judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi Terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antar perawat dengan pasien.<sup>4</sup>

### b. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.<sup>5</sup>

### c. Penerimaan Diri

Pannes menyatakan bahwa penerimaan diri adalah suatu keadaan dimana individu memiliki keyakinan akan karakteristik dirinya, serta mampu dan mau untuk hidup dengan keadaan tersebut. Jadi, individu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>5</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasat-dasar Konseling dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penerimaan diri memiliki penilaian yang realistis tentang potensi yang dimilikinya.<sup>6</sup>

**d. ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)**

ODHA adalah kepanjangan dari Orang Dengan HIV/AIDS. ODHA seringkali menghadapi permasalahan yang kompleks. Artinya, mereka harus merasakan sakit di dalam tubuhnya yang semakin hari semakin menurun dan berbagai stigma tentang penyakit yang dideritanya dari lingkungan.<sup>7</sup>

**e. Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau**

Rumah Sakit Tampan Riau ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tampan daerah tipe A dibawah pemerintah daerah Provinsi Riau. Pelayanan yang terdapat di rumah sakit ini tidak hanya pelayanan untuk pasien dengan gangguan kejiwaan, akan tetapi terdapat pelayanan lainnya, seperti pelayanan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dan pelayanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*).<sup>8</sup>

VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) adalah konseling dan tes HIV sukarela yang didalamnya terdapat kegiatan pra konseling, pasca konseling, dan psikososial konseling terkait HIV/AIDS. Maka dari itu, Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau merupakan tempat untuk melakukan konseling dan tes sukarela HIV. Penting untuk diketahui

<sup>6</sup> Endah Puspita Sari, Sartini Nuryoto, "Penerimaan Diri pada Lanjut Usia ditinjau dari Kematangan Emosi," *Jurnal Psikologi*, No. 2 (2002), 76.

<sup>7</sup> Hasna Sarikusuma, Ika Herani, Nur Hasanah, "Konsep Diri Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang Menerima Label Negatif dan Diskrimasi dari Lingkungan Sosial", *Jurnal Psikologia-Online Vol. 7, No. 1* (Januari 2012), 33.

<sup>8</sup> Pemerintah Provinsi Riau, *Buku Profil* (Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama bahwa pelayanan di Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau tidak dipungut biaya (gratis).

#### **D. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konselor memberikan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS.
- b. Konselor melakukan pencegahan penularan HIV pada ODHA.
- c. Konselor mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab dan pengobatan antiretroviral (ARV).
- d. Konselor memastikan pemecahan berbagai masalah terkait HIV/AIDS yang bertujuan untuk perubahan perilaku ke arah perilaku lebih sehat dan lebih aman.

#### **E. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini ialah, “Bagaimana Komunikasi Terapeutik oleh Konselor dalam Membantu Penerimaan Diri ODHA di Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.”

#### **F. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Komunikasi Terapeutik oleh Konselor dalam Membantu Penerimaan Diri ODHA di Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana Komunikasi Terapeutik oleh Konselor dalam Membantu Penerimaan Diri ODHA di Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.

### b. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan praktis bagi staff Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau (bagian VCT) ialah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pelayanan VCT.
- 2) Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Bimbingan Konseling Islam dengan konsentrasi Bimbingan Keluarga Masyarakat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Kegunaan akademis bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan Judul

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Alasan Memilih Judul, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Validitas Data.

### BAB IV: GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan Sejarah Rumah Sakit, Klinik VCT Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau, Visi, Misi, Motto, dan Nilai Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan Hasil Penelitian, Penyajian Data, dan Pembahasan.

**BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU